

## FORMAT PERJANJIAN BEASISWA

### 1. Tujuan / Objective :

Menjadi acuan format perjanjian beasiswa antara mahasiswa dengan Kelompok Usaha Bakrie.

### 2. Ruang Lingkup / Scope :

Lingkup formulir ini meliputi klausa-klausa yang mengatur perjanjian beasiswa antara mahasiswa dengan Kelompok Usaha Bakrie.

### 3. Definisi/ Definition

3.1 No adalah nomor surat perjanjian menggunakan penomoran surat dari perusahaan masing-masing.

3.2 Nama adalah nama kedua belah pihak penandatanganan

3.3 Alamat adalah merupakan alamat perusahaan atau alamat tempat tinggal penerima beasiswa

3.4 No. KTP adalah nomor kartu tanda penduduk mahasiswa/penerima beasiswa

3.5 Asal SMA adalah Nama sekolah asal mahasiswa/penerima beasiswa

3.6 Kota adalah kota sekolah asal mahasiswa

3.7 NIM adalah Nomor Induk Mahasiswa

3.8 Prodi adalah Program Studi Mahasiswa

3.9 Klausa adalah pasal-pasal yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak

## PERJANJIAN PENERIMAAN BEASISWA

No: **[Nomor Surat Perusahaan]**

Pada hari ini **[Hari]** tanggal **[Tanggal]**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Penerimaan Beasiswa (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Perjanjian") ini, oleh yang bertanda tangan di bawah ini:

- I.1. Nama : **[Nama Presiden Direktur]**  
Jabatan : **[Jabatan]**  
Alamat : **[Alamat Kantor Perusahaan]**
2. Nama : **[Nama Direktur]**  
Jabatan : **[Jabatan]**  
Alamat : **[Alamat Kantor Perusahaan]**

Masing-masing dalam jabatannya tersebut diatas dengan ini bertindak bersama-sama mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT Bakrie Sumatera Plantations, Tbk, berkedudukan di Kisaran, Sumatera Utara, yang untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **Pihak Pertama**.

- II. Nama :  
Alamat :  
No. KTP :  
Asal SMA :  
Kota :  
NIM :  
Prodi :

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **Para Pihak**.

Para Pihak bermaksud untuk membuat Perjanjian ini dimana Para Pihak dalam kapasitasnya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- Pihak Kedua adalah mahasiswa Universitas Bakrie yang telah dinyatakan memenuhi kriteria Penerima Beasiswa program Strata 1 (S1) di Universitas Bakrie untuk tahun akademik 2010-2011.
- Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk memberikan Beasiswa (sebagaimana definisi pada Pasal 1 Perjanjian) kepada Pihak Kedua.

Berdasarkan hal-hal diatas, Para Pihak telah bersepakat untuk mengatur lebih lanjut tentang pemberian Beasiswa tersebut dalam Perjanjian ini, dengan kondisi dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Definisi dan Cakupan Beasiswa**

1. Beasiswa yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah penanggungungan atas biaya-biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 1 dibawah ini, yang diberikan kepada Pihak Kedua dengan memperhatikan ayat 5 Pasal 3 dibawah nanti serta dengan ketentuan :
  - a. Pihak Kedua mengikuti pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Bakrie dalam waktu maksimal yaitu 8 (delapan) semester; dan
  - b. berturut-turut mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3.00 pada setiap akhir tahun akademik.
2. Beasiswa dimaksud terdiri atas :
  - Biaya Satuan Kredit Semester (SKS)
  - Biaya Registrasi Semester (maksimal 8 semester)
  - Biaya Operasional Pendidikan (BOP)
  - Biaya Pengembangan Pendidikan (SPP)
3. Total jumlah biaya pendidikan pada ayat 2 Pasal ini tersebut di atas adalah maksimal sebesar **[Jumlah Biaya Kuliah] ([Terbilang])**.
4. Biaya-biaya yang tidak disebutkan dalam ayat 2 Pasal 1 ini tersebut diatas, tidak ditanggung oleh dan bukan merupakan kewajiban Pihak Pertama.

## Pasal 2

### Hak dan Kewajiban

1. Pihak Kedua berhak mendapat Beasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas, yang seluruhnya hanya akan digunakan oleh Pihak Kedua untuk membayar biaya-biaya pendidikan program S1 di Universitas Bakrie, sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal 1 tersebut di atas, [mekanisme penyampaian Beasiswa tersebut akan diserahkan langsung oleh Pihak Pertama kepada Universitas Bakrie].
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk menjalankan tugas sebagai mahasiswa Universitas Bakrie dan mematuhi semua tata tertib mahasiswa yang berlaku pada Universitas Bakrie dengan sebaik-baiknya serta mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3.00 pada setiap akhir tahun akademik.
3. Pihak Kedua bersedia untuk memenuhi semua ketentuan yang berkaitan dengan program Beasiswa ini, baik ketentuan yang sekarang sudah ada atau akan ditetapkan dikemudian hari oleh Pihak Pertama dan/atau Universitas Bakrie, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai evaluasi prestasi akademis serta kemungkinan penghentian pemberian Beasiswa apabila Pihak Kedua tidak dapat mempertahankan prestasi akademisnya sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal 2 ini tersebut diatas.
4. Pihak Pertama bersedia dan sanggup untuk menanggung jumlah biaya pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat 2 Pasal 1 tersebut di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 tersebut di atas, untuk kepentingan Pihak Kedua.
5. Pihak Pertama sewaktu-waktu berhak untuk menghentikan program Beasiswa-nya tanpa persetujuan dari Pihak Kedua dan/atau dari Universitas Bakrie, dalam hal :
  - a. Pihak Kedua mengikuti pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Bakrie dalam waktu lebih dari 8 (delapan) semester; dan/atau
  - b. Pihak Kedua tidak dapat mempertahankan prestasi akademisnya sebagaimana diatur dalam ayat 1 butir b Pasal 1 tersebut di atas; dan/atau
  - c. Pihak Kedua terbukti melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan tidak baik lainnya yang dapat mengganggu kelancaran pendidikan Pihak Kedua, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada penggunaan obat-obatan terlarang (NAZA), melakukan perbuatan asusila

termasuk pornografi, melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ITE dan tindakan melanggar hukum dan/atau tidak baik lainnya.

6. Dalam hal program Beasiswa dihentikan, Pihak Kedua tidak berhak atas sisa dana Beasiswa yang belum dipergunakan.
7. Surat pemberitahuan penghentian Beasiswa akan dikeluarkan oleh Universitas Bakrie.

### **Pasal 3**

#### **Kuasa Pembayaran Bea Siswa**

Pihak Kedua dengan ini memberikan Kuasa kepada Pihak Pertama untuk membayarkan Beasiswa tersebut berupa dana kepada Universitas Bakrie guna keperluan membayar biaya-biaya pendidikan dimaksud dalam ayat 2 Pasal 1 tersebut di atas, selama dan sampai dengan selesainya Pihak Kedua mengikuti program pendidikan S1 di Universitas Bakrie dalam waktu maksimal 8 (delapan) semester serta selama program Beasiswa tidak dihentikan oleh Pihak Pertama seperti dimaksud ayat 5 Pasal 2 di atas.

### **Pasal 4**

#### **Penutup dan Domisili Hukum**

1. Pihak Kedua tidak berhak untuk mengalihkan seluruh ataupun sebagian atas hak dan kewajiban yang diperolehnya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain siapapun juga, termasuk juga penerus hak dari Pihak Kedua tidak berhak meneruskan/menerima seluruh ataupun sebagian hak dan kewajiban yang diperoleh Pihak Kedua dalam Perjanjian ini.
2. Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak, serta dituangkan dalam satu Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Untuk Perjanjian ini Para Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

4. Perjanjian ini tunduk pada hukum negara Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak.

Pihak Pertama,

**[Nama Perusahaan]**

**[Nama Presiden Direktur]**

Direktur Utama

**[Nama Direktur I]**

Direktur

Pihak Kedua,

**Penerima Beasiswa**

**[Nama Mahasiswa]**

Nim: **[Nim]**

Mengetahui & Menyetujui,

**Orang Tua/Wali Penerima**

**Beasiswa**

---

Surat Perjanjian PT Bumi Resources, Tbk., PT. Energi Mega Persada, Tbk., PT. Bakrie Metal Industries dan PT Bakrieland development, Tbk.

## PERJANJIAN PENERIMAAN BEA SISWA

Nomor: **[Nomor Surat Perusahaan]**

Pada hari ini [Hari] tanggal [Tanggal], masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **[Nama President Direktur]**  
Jabatan : **[Jabatan serta nama Perusahaan]**  
Alamat : **[Alamat Perusahaan]**

bertindak bersama-sama untuk dan atas nama PT Bumi Resources, Tbk yang untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **Pihak Pertama**.

2. Nama :  
Asal SMA :  
Kota :  
NIM :  
Prodi :

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Para Pihak bermaksud untuk membuat Perjanjian Penerimaan Bea Siswa (untuk selanjutnya disebut Perjanjian) dimana masing-masing pihak dalam kapasitasnya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- Pihak Kedua adalah mahasiswa Universitas Bakrie yang telah dinyatakan memenuhi kriteria Penerima Bea Siswa program Strata 1 (S1) di Universitas Bakrie untuk tahun akademik 2010-2011.
- Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk memberikan bea siswa kepada Pihak Kedua.

Berdasarkan hal-hal diatas, Para Pihak telah bersepakat untuk mengatur lebih lanjut tentang pemberian bea siswa tersebut dalam Perjanjian ini, dengan kondisi dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Definisi dan Cakupan Bea Siswa**

5. Bea Siswa yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah penanggungungan atas biaya pendidikan yang diberikan kepada Pihak Kedua untuk dan selama mengikuti pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Bakrie.
6. Bea Siswa dimaksud meliputi seluruh biaya pendidikan di Universitas Bakrie selama maksimal 8 (delapan) semester yang terdiri atas :
  - Biaya Satuan Kredit Semester (SKS)
  - Biaya Registrasi Semester (8 semester)
  - Biaya Operasional Pendidikan (BOP)
  - Biaya Pengembangan Pendidikan (SPP)
7. Total jumlah biaya pendidikan pada butir 2 tersebut di atas adalah sebesar Rp.99.400.000,- (Sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa.
8. Biaya-biaya yang tidak disebutkan dalam Pasal 1 no. 2 diatas, tidak ditanggung dalam program bea siswa tersebut diatas.

### **Pasal 2**

#### **Hak dan Kewajiban**

8. Pihak Kedua berhak atas jumlah bea siswa tersebut diatas yang akan digunakan seluruhnya khusus untuk keperluan membayar biaya pendidikan program S1 di Universitas Bakrie, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2.
9. Pihak Kedua berkewajiban untuk menjalankan tugas sebagai mahasiswa Universitas Bakrie dengan sebaik-baiknya dan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3.00 pada setiap akhir tahun akademik.



10. Pihak Kedua bersedia untuk memenuhi semua ketentuan yang berkaitan dengan program bea siswa ini, baik ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama maupun ketentuan dari Universitas Bakrie, termasuk ketentuan mengenai evaluasi prestasi akademis serta kemungkinan penghentian bea siswa apabila Pihak Kedua tidak dapat mempertahankan prestasi akademisnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
11. Pihak Pertama bersedia dan sanggup untuk menanggung jumlah biaya pendidikan sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat 3 diatas untuk kepentingan Pihak Kedua.
12. Jika Pihak Kedua tidak dapat mempertahankan prestasi akademisnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak untuk menghentikan program bea siswanya, sewaktu-waktu tanpa persetujuan di Pihak Kedua dan/atau dari Universitas Bakrie.
13. Pemberi beasiswa ini juga dapat dihentikan oleh pihak pertama apabila pihak kedua terbukti melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan tidak baik lainnya yang dapat mengganggu kelancaran pendidikan pihak ke dua dan tidak terbatas pada penggunaan obat-obatan terlarang (NAZA), melakukan perbuatan asusila termasuk pornografi, melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ITE dan tindakan melanggar hukum dan/atau tidak baik lainnya.
14. Dalam hal program bea siswa dihentikan, Pihak Kedua tidak berhak atas sisa dana bea siswa yang belum dipergunakan.
15. Surat pemberitahuan penghentian bea siswa akan dikeluarkan oleh Universitas Bakrie.

### **Pasal 3**

#### **Kuasa Pembayaran Bea Siswa**

Pihak Kedua dengan ini memberikan Kuasa kepada Pihak Pertama untuk membayarkan dana bea siswa tersebut kepada Universitas Bakrie guna keperluan membayar biaya pendidikan selama dan sampai dengan selesainya Pihak Kedua mengikuti program pendidikan S1 di Universitas Bakrie.

**Pasal 4**  
**Penutup**

5. Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak, serta dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
6. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak.

Pihak Pertama,  
**[Nama Perusahaan]**

Pihak Kedua,  
**Penerima Bea Siswa**

**[Nama Presiden Direktur]**  
Presiden Direktur

**[Nama Mahasiswa]**  
NIM:

Mengetahui & Menyetujui,  
**Orang Tua/Wali Penerima  
Beasiswa**

---